

# Turnitin Originality Report

Processed on: 04-Nov-2021 9:34 AM WIB  
ID: 1692556300  
Word Count: 3365  
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
3%	Internet Sources: N/A Publications: 3% Student Papers: N/A

Membangun Kembali "Kesantunan" Bahasa Hukum dalam Perundang-undangan RI oke  
By Muhammad Abdullah

1% match (publications)

[Sri Wahyuni. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", Al-Risalah, 2018](#)

1% match (publications)

[Filosophia Putri Kemala Dewi. "Legal Protection for Doctor who Performs Medical Treatments that Lead Patient to Death", Rechtsidee, 2019](#)

< 1% match (publications)

[HEATHER WINSKEL, VIVILIA WIDJAJA. "Phonological awareness, letter knowledge, and literacy development in Indonesian beginner readers and spellers", Applied Psycholinguistics, 2007](#)

< 1% match (publications)

[Rangga Prasetya Nugraha, Munawar Holil. "Panitikrama: Achieve Perfection of Life from A Javanese Perspective", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018](#)

< 1% match (publications)

[Anggraeni Endah Kusumaningrum. "ANALISIS TRANSAKSI TERAPEUTIK SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2017](#)

< 1% match (publications)

[Sri Wahyuni. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", Al-Risalah, 2018](#)

< 1% match (publications)

[Khoiril Anam. "Tanggungjawab dan Kewenangan Perawat Gigi dalam Melakukan Tindakan Medik Kedokteran Gigi", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018](#)

MEMBANGUN KEMBALI "KESANTUNAN" BAHASA HUKUM DALAM PERUNDANGAN-UNDANGAN RI Muhammad Abdullah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Oiponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH Kampus Und1p Tembalang email : Muhammad abdullah@und1pac.id Abdulah 2010@ymail.com Abstract Register for law and legislation is realized in the specific style. There are characteristics of the various languages for law that include (1) straightforward, no elastic, (2) clear and unequivocal, (3) instructive in style, (4) less accommodating, and (5) specific and difficult to understand. The such characteristics make text using the language for law ambiguity. Looking at the above- phenomenon we realize that it is necessary to construct the language for law that is proper and accurate. Therefore, a new breakthrough and good will from the law practitioners are needed. Creating the register that is more communicative and responsef for the future is important to be realized Keywords: A language for law, legislation, communicative, effective. Abstrak Bahasa Indonesia dalam bidang hukum dan perundang-undangan memiliki gaya bahasa yang bersifat khusus. Adapun karakteristik ragam bahasa hukum adalah (1) bersifat lugas, tidak elastis, (2) jelas dan tegas, (3) bergaya bahasa instruktif, (4) kurang akomodatif, dan (5) bersifat khusus, susah dipahami pembaca umum. Dengan performance bahasa hukum yang demikian itu, maka teks-teks bahasa hukum seringkali menimbulkan ambiguitas makna (multi tafsir) di kalangan masyarakat. Maka diperfukan sebuah terobosan baru dan good will dari praktisi hukum untuk memberikan ruang bagi terciptanya bahasa hukum yang lebih/ . Iwmunikatif dan efektif di masa depan. Kata Kunci: bahasa hukum, bahasa perundang-undangan, komunikatif, efektif A. Pendahuluan Permasalahan hukum di Indonesia dewasa ini sungguh sangat cepat sekali bergulir dan mengemuka. Hal ini seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya "melek" hukum. Fenomena hukum ini kian menguat, ditunjang pula dengan semangat dan gerakan anti korupsi dan usaha pemberantasan korupsi oleh berbagai lembaga anti korupsi, seperti Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) yang semakin berani membongkar kasus-kasus kejahatan korupsi. Namun di balik masalah-masalah hukum tersebut, ternyata ada sedikit masalah dengan ragam bahasa hukum di negeri ini, khususnya bahasa hukum dalam perundang-undangan Republik Indonesia. Slogan yang dicanangkan dari Sadan Bahasa Nasional "Gunakanlah Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar", tampaknya belum sepenuhnya diapresiasi dengan baik. Bahasa Indonesia dalam konteks Bahasa perundang-undangan selama ini banyak diperbincangkan oleh kalangan ahli bahasa. Hal ini karena Bahasa Indonesia dalam bidang hukum dan perundang-undangan ini cenderung memiliki gaya bahasa yang bersifat khusus, yang tidak mudah dipahami oleh pembaca pada umumnya. Sebagian contoh, pasal dan ayat dalam undang-undang, juga peraturan, atau surat keputusan seharusnya memberikan kepastian sebagaimana kepastian hukum. Namun justru bahasa (tepatnya: ragam 261 MMH, Ji/id 42, No. 2, April 2013 bahasa) hukum itu sendiri yang menghambat kemungkinan efektifitas dan kepastian itu. Kecenderungan bahasa hukum yang demikian itu tampaknya menjadi pertanyaan banyak pihak yang berkepanjangan, baik dari kalangan praktisi hukum sendiri, kalangan ahli bahasa Indonesia, maupun dari masyarakat umum. Pertanyaan dasarnya adalah, mengapa sebagian bahasa perundang-undangan kita bersifat kaku dan tidak responsif? Adakah bahasa hukum yang sebagian merupakan peninggalan rezim Belanda itu tidak bisa ditinjau kembali keluwesan (elastisitas) pemakaiannya dalam konteks dan praktek di lapangan sekarang ini? Bukankah tujuan bahasa Indonesia itu pada akhirnya adalah untuk menyampaikan pesan secara efektif dan menciptakan suasana yang komunikatif bagi pembaca pada umumnya? Melihat fenomena tersebut di alas tampaknya demi terciptanya bahasa Indonesia perundang-undangan yang baik, luwes, dan benar, maka diperlukan sebuah terobosan baru dan good will dari para praktisi hukum untuk memberikan ruang bagi terciptanya bahasa hukum yang lebih komunikatif, pasti, dan efektif di masa depan. B. Pembahasan 1. Ragam Bahasa Baku dan Ilmiah Dalam studi Bahasa Indonesia, ragam bahasa dibedakan dalam beberapa macam ragam, sesuai dengan sudut pandangnya. Secara garis besar pembagian ragam tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut. Dalam diagram tersebut tampak bahwa ragam bahasa hukum termasuk bahasa ragam bahasa resmi. Hal ini karena bahasa hukum memiliki ciri khusus yang berbeda dengan karakteristik ragam ilmiah lainnya. Ia memiliki karakteristik dalam bahasa resmi. Contoh konkret adalah bahasa dalam surat keputusan {SK} sebuah lembaga resmi atau organisasi kemasyarakatan. Contoh lain 1 2 3 4 adalah bahasa yang dipakai dalam sebuah undang- undang (bahasa perundang-undangan). Adapun karakteristik ragam bahasa ilmiah dan ragam resmi adalah sebagai berikut. a. Bahasanya formal dan baku b. Menggunakan kalimatefektif c. Menggunakan sudut pandang orang ketiga {bentuk kata kerja pasif} d. Bahasanya konsisten e. Menggunakan istilah-istilah khusus; f. Bersifat objektif, logis dan empiris, g. Bahasanya tidak bertele-tele, h. Menghindari ambiguitas makna, i. Tidak menggunakan bahasa konotatif. 1 Berikut ini contoh perbandingan ragam bahasa ilmiah dan ragam populer. Kalimat ragam ilmiah a. Dalam buku Komposisi (1994:15) dijelaskan bahwa kalimat adalah .... dst. b. Laporan ini ditulis sebagai syarat menempuh ujian akhir sarjana. c. Di antara bahan yang dideskripsikan adalah ada tidaknya watermarkPasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan: "(1)

[Perkawinan adalah sah](#), apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku: Tak sedikit yang memisahkan dua ayat di atas, tapi ada juga (entah berapa banyak) yang menganggap dua ayat ini ada dalam satu tarikan napas. Bagi yang memisahkan dua ayat, perkawinan berdasarkan agama (mana pun) sudah dianggap sah, termasuk kawin siri, tanpa perlu mencatatkannya ke negara melalui kantor catatan sipil (bagi nonmuslim) atau Kantor Urusan Agama (bagi pemeluk Islam). Padahal, jika terjadi perselisihan, misalnya untuk urusan harta gono-gini, warisan, akta kelahiran anak, penanganan kekerasan dalam rumah tangga, dan terkait relasi suami-istri, akta perkawinan atau buku nikah itu menjadi titik pijak penting dokumen yang berkekuatan hukum. Terutama bagi yang memilah dan memisah dua ayat tadi-biasanya memilih ayat 1 belaka-buku nikah atau akta perkawinan tak dibutuhkan; dan justru di sini bakal terjadi persoalan yang merugikan perempuan dan anak. Bahasa hukum yang tak menunjukkan kepastian juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3212002 tentang Penyiaran, terutama terkait dengan pelbagai kewenangan dari penentuan lembaga penyiaran publik, batas kepemilikan, sistem jaringan, dan lain-lain hingga pemberian sanksi administratif, yang selalu menyertakan kalimat: "... disusun Komisi Penyiaran Indonesia bersama Pemerintah." Apakah makna kata bersama dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut? Adakah Komisi Penyiaran Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam posisi sejajar-setara? Atau pemerintah sama-sama memiliki kewenangan berkoordinasi? Apakah Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan menyusun draf penentuan-sanksi, sementara pemerintah menjadi yang mengesahkan? Yang jelas, penggunaan bahasa dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tadi sempat memunculkan "perebutan kekuasaan" antara pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia, hingga kemudian kasus ini dibawa ke meja Mahkamah Konstitusi melalui proses uji materi alias judicial review dan Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai "juru tafsir" atas ketidakpastian penggunaan bahasa hukum. Georgia Wimhofer, pakar dari Jerman yang melakukan penelitian perihal Indonesia dan terhitung fasih berbahasa Indonesia, pernah merasa tak yakin dengan pemahamannya dalam bahasa Indonesia saat membaca kalimat dan kata dalam undang-undang produk Indonesia. "Bahasa undang-undang itu mengawang-awang dan tidak konkret menunjuk apa," demikian katanya. Sampai terjadinya ketidakpastian bahasa dalam Undang-Undang Perkawinan tadi, mungkin bisa mengacu pada beberapa saat sebelum undang-undang ini ditandatangani Presiden Soeharto, 2 Januari 1974. Seorang kiai mengilustrasikan kepada saya: kala itu, sekelompok tokoh agama melobi agar Soeharto tak buru-buru teken draf undang-undang yang dinilai sekuler dan "mengabaikan" religioitas itu. Pencatatan perkawinan hanya oleh negara-terutama berupa 5 Contoh tersebut diambil dalam sebt.ah s,dang kom1S1 di DPR RI, kehka membahas masalah bahasa perundang-undangan. Para ahli bahasa dan Pusat Pemblllaall Bahasa dan Pengembangan Bahasa yang menjadi koosutan bahasa d1 DPR tjdak bias berbuat banyak kebka harus menyampa:[Undang-Undang \(PUU\) No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang](#) dimohonkan Perkumpulan Asosiasi Tukang Gigi Mandiri (ASTAGIRI) dan Hamdani Prayogo memasuki sidang keempat, Rabu (27/6) tegadi perdebatan sengit. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon dan Pemerintah. Profesor Sastra dari UGM, Siti Chama mah Soeratno hadir memberikan keterangan sebagai Ahli Pemohon dalam sidang yang diketuai Hakim Konstitusi, Harjono. Chamamah mencermati penggunaan bahasa yang dipakai dalam pasal yang dimohonkan Pemohon untuk diuji. Chamamah memulai paparan materinya dengan menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan terkait penggunaan bahasa hukum dalam Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon. Selanjutnya Chamamah mengatakan pengujian kebahasaan suatu pasal dalam suatu undang-undang perlu memperhatikan bahasa dan bahasa hukum yang digunakan. Lebih lanjut Chamamah mengatakan penggunaan bahasa dalam undang-undang merupakan ragam resmi atau lebih dikenal dengan istilah ragam bahasa baku atau ragam standar. Ragam baku tersebut bercirikan penggunaan kaidah bahasa yang lengkap. 'Ragam resmi dipakai untuk kepentingan resmi, formal. Di antaranya kepentingan membuat undang-undang. Jadi bahasa hukum termasuk undang-undang adalah wacana teknis dan ragamnya ragam resmi, sehingga ragam bahasa yang digunakan adalah ragam baku,' papar Chamamah mengenai bahasa hukum. Hukum, lanjut Chamamah, sebagai alat penegak ketentuan bagi setiap orang harus dapat dijangkau, dapat diketahui, dapat dipahami, dan dapat diterima oleh pihak-pihak penerima ketentuan hukum dengan jelas, tegas, lugas, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda melalui wujud bahasanya. Bagi pemakai hukum, bahasa merupakan media memahami hukum. Artinya, tanpa bahasa tidak ada hukum sebab tidak ada hukum yang hanya disimpan di batin. Untuk menjaga kepastian hukumnya, bahasa sebagai media penyampai hukum, harus berpotensi memberi kejelasan, memberi kepastian, dan tidak membuka penerimaan yang ganda. Maka ciri-ciri bahasa hukum adalah jelas, padat yang artinya semua kata yang dipakai berfungsi tidak ada kata mubazir, netral atau tidak memihak, dan lugas berarti tidak menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga dan tidak menggunakan kata yang maknanya tak terukur," papar Chamamah panjang lebar mengenai kriteria bahasa hukum. Terkait dengan Pasal 73 ayat (2) yang dimohonkan Pemohon untuk diuji, Chamamah menjelaskan kesalahan-kesalahan bahasa di dalam pasal tersebut. Pasal 73 ayat (2) UU Praktik 6 MBJalah Tempo, 4Apr 2011. '13ahasa Hukum, Bahasa yang Tak Past \wen Sp. Watdhana: Pemerhati budaya massa. 264 Muhammad Abdullah, Membangun Kembali • Kesatuan • Bahasa Hukum Kedokteran itu berbunyi, "(2) Setiap orang dilarang menjadi tidak sinkron dengan materi undang- [menggunakan alat, metode atau cara lain dalam](#) undang yang kejelasannya sebagai ketentuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang umum di bab I Pasal 1 tidak sesuai," tukas [menimbulkan kesan seolah-olah yang](#) Chamamah. 7 [bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang](#)

3. Strategi Membangun Kesantunan Kalimat [telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat](#) Dalam menjalin komunikasi lisan maupun izin praktik." tulisan diperlukan kesantunan bahasa yang baik, Di dalam kalimat Pasal 73 ayat (2) UU Praktik khususnya kesantunan kalimat yang efektif. Untuk Kedokteran itu Chamamah menemukan kutipan membangun kesantunan kalimat dalam ranah pasal tersebut tidak baku karena tidak mempunyai ilmiah, terutama dalam bahasa baku harus subjek. "Subjek itu tentang apa? Siapa? Itu subjek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: jadi tidak jelas. Unsur kalimat yang harus ada dalam a. Kesatuan Pikiran kalimat itu subjek. Kalau kalimat tidak ada subjek, Perhatikan dan cermatilah kalimat ambigu bukan kalimat melainkan tuturan, bukan kalimat," berikut ini. paparChamamah detil. ( 1) Di samping itu, sebagai persiapan bi/a Karena tidak memiliki unsur subjek, lanjut sewaktu-waktu ada tantangan untuk Chamamah, di dalam kutipan Pasal 73 ayat (2) UU pertandingan persahabatan dari instansi lain. Praktik Kedokteran maka pasal tersebut (2) Di negara-negara yang sudah maju, memunculkan pertanyaan tentang siapa yang memanfaatkan kemajuan teknologinya untuk dipidana. Subjek dalam kutipan pasal tersebut dapat mencapai prestasi olahraga yang menjadi penting karena undang-undang semaksimal mungkin. menggunakan ragam baku dan ragam baku tersebut (3) Dalam rapat fakultas itu membicarakan wajib memiliki subjek. kenaikan SPP mahasiswa baru. Dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yaitu b. Kelogisan Tuturan Pasal 73 ayat (1) dan pasal-pasal sebelumnya, Perhatikan kalimat yang tidak logis berikut ini. Chamamah mengatakan kata "praktik kedokteran" (1) Kepada bapak dekan waktu dan tempat kami perlu mendapat kejelasan. Dan, kejelasan tentang serahkan. arti kata "praktik kedokteran" sudah dipaparkan (2) Untuk menyingkat waktu marilah kita mulai pada bab I Pasal 1 ayat (1) UU Praktik Kedokteran rapat hari ini. yang berbunyi, "Praktik kedokteran adalah c. Kesejajaran Makna (paralelisme) rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan Perhatikan kalimat yang tiak paralel di bawah dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan ini. upaya kesehatan.' Maskapai tidak bertanggung jawab terhadap Dengan begitu, dapat disarikan bahwa Pasal kehi/angan dokumen, kerusakan barang, busuknya 73 ayat (2) yang "kehilangan" subjek sebenarnya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di da/am memiliki subjek yang dijelaskan pada pasal-pasal bagasi tiba-tiba mati. sebelumnya, subjeknya yaitu dokter dan dokter gigi d. Penekanan dalam melakukan serangkaian kegiatannya. Penekanan bisa dilakukan dengan cara "Menurut tataran bahasa, dapat diketahui bahwa menempatkan gagasan yang terpenting di awal undang-undang ini yang terbaca pada bab-bab, kalimat dan menambahkan partikel /ah dan pun. pasal-pasal, dan ayat-ayat, mengatur dokter dan Sebagai contoh berikut ini. dokter gigi di dalam mereka melakukan serangkaian (1) Jangankan di suruh berdiri, duduk pun dia tak kegiatannya. Hal ini terbaca secara eksplisit. sanggup. Undang-undang yang secara eksplisit disebutkan (2) Dia-/ah satu-satunya praktisi hukum yang untuk mengatur dokter dan dokter gigi, tiba-tiba kredible. pada pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal e. Variasi kalimat ikutannya yaitu Pasal 77, dan Pasal 78, mengatur Variasi pilihan kata (diksi), variasi struktur bukan dokter, tetapi setiap orang. Objek aturan ini kalimat, dan variasi gaya bahasa. 7 Yusti Nurul Agustin. 2012. 'Bahasa Hukum, Bahasa tak Pasi', Wiki Media Common. 265 MMH, Ji/id 42, No. 2, April 2013 (1) Masing-masing pakar hukum

memiliki interpretasi (penafsiran) terhadap teks UU yang berbeda. (2) Kamu mau ikut Ayah ke Jakarta, atau tetap tinggal di rumah? (altematiD f. Kecermatan kalimat (1) Pengendara motor yang tidak berhelem dilarang /ewat jalan ini. (2) Jika penumpang berbeda namanya dengan tiket, penumpang batal berangkat Sementara itu ada kecenderungan kesalahan dalam kalimat Bahasa Indonesia yang ditulis oleh para penulis pemula. Di bawah ini contoh kesalahan tersebut. a. Kalimattanpa subjek (1) Dengan beredarnya koran masuk desa bermanfaat sekali bagi masyarakat pedesaan. (2) Bagi yang merasa kehilangan buku tersebut harap mengambilnya di kantor. b. Kalimat dengan objek berkata depan (1) Hari ini kita tidak akan membicarakan lagi mengenai soal harga. (2) Dalam setiap kesempatan, mereka tidak bosan-bosanya mendiskusikan tentang dampak positif pembuatan waduk itu. c. Kesalahan pemakaian kata depan (1) Di saat istirahat penyuluh mendatangi para petani. (2) Benih itu ditaburkan pada kolam yang baru. d. Kalimat yang tidak logis (1) Ada yang merawat ayam karena hendak karena hendak dijadikan ayam sabungan. Akan tetapi pada umumnya ayam itu dipelihara untuk diambil telur dan dagingnya. (2) Mayat yang ditemukan kemarin sebelumnya sering mondar mandir di jalan desa itu. e. Kalimat bermakna ganda (ambigu) Kalimat ambigu biasanya kalimat rambu-rambu jalan dan peringatan umum yang terpampang di pinggir jalan atau di tempat-tempat umum. Perhatikan kalimat-kalimat ambigu berikut ini. (1) Belok kiri jalan terus (2) Hati-hati banyak kece/akaan (3) Sate kerbau 100 m (4) Dilarang mengeluarkan anggota badan (5) Pencuri motor itu babak belur dimassa. 266 C. Simpulan dan Saran Berdasarkan uraian deskriptif tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa point penting yang cukup bermakna dalam masalah bahasa Indonesia beragam hukum. 1. Ragam Bahasa Hukum pada dasarnya harus tunduk dan mengikuti ragam bahasa Indonesia pada umumnya, baik dalam tataran sintaksis maupun dalam tataran semantisnya. 2. Terdapat beberapa karakteristik ragam bahasa hukum yang mencirikan bahasa hukum secara khusus, misalnya bahasanya lugas, jelas, tegas, tidak elastic, kurang komunikatif, dan kadang multitafsir (ambigu); 3. Ada beberapa kaidah bahasa Indonesia yang "bisa dilanggar", karena undang-undang tentang tata cara pembuatan undang-undang memang mengatur hal yang demikian. Misalnya penggunaan kata "cukup jelas" pada bagian penjelasan sebuah undang-undang. 4. Untuk menciptakan bahasa hukum yang lebih "santun", komunikatif, dan efektif, maka ke depan bisa dirumuskan secara komprehensif ragam bahasa hukum yang "ramah" lingkungan, dan memiliki kesantunan yang tinggi. Di antara syaratnya, kaalimatnya hendaknya mencerminkan kecermatan, kehematan, kelogisan, kesejajaran makna, dan kesatuan pikiran. 5. Bahasa hukum dan perundang-undangan perlu direvaluasi eksistensinya, agar ahasanya mampu dipahami masyarakat pembaca dengan baik. Dengan kata lain bahasanya haruslah "membumi" dan "mengakar" dalam masyarakat. 6. Untuk menjaga stabilitas bahasa hukum yang baik dan benar, khususnya demi mendapatkan akurasi bahasa yang mampu mewakili data dari lapangan, maka mungkin ke depan perlu kajian linguistic-forensik. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disampaikan saran sebagai berikut : untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menerima produk-produk hukum positif di Indonesia yang lebih mudah dipahami, maka diperlukan kespakatan bersama, antara para pakar hukum dan lembaga bahasa, seperti Badan Bahasa Nasional dalam menentukan dan memutuskan rumusan-rumusan hukum. MuhammadAbdullah, Membangun Kembali • Kesatuan • Bahasa Hukum Di samping itu tampaknya perlu diadakan pelatihan bahasa bersama antara kementerian hukum dan badan bahasa nasional, khususnya para pakar hukum dan tenaga administrasi agar bahasa Indonesia yang lebih santun dapat lebih memasyarakat dan membudaya di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Muhammad, 2009. "Bahasa Indonesia I. (BukuAjar). Semarang, FIB UNDIP. Arifin, E. Zaenal, 2006. Dasar-dasar Penulisan Karya 1/miah. Jakarta, Grasindo. Basuki, Anhari, 1988. "Bahasa Sastra Pesantren" dalam Lembaran Sastra. Semarang : Fakultas Sastra UNDIP. Keraf, Gorys, 1990. Komposisi Bahasa Indonesia. Jakarta, Gramedia. him. 20. Keraf, Gorys, 1997. Diksi dan Gaya Bahasa, Jakarta, Kanisius, him. 33. Keraf, Gorys, 1996. Argumentasi dan Narasi, Jakarta, Gramedia, him. 15. Kuntarto, Niknik. 2011. Cermat dalam bahasa, cerdas dalam berpikir. Jakarta: Muzakka, Moh. 1994. • Bahasa Singiran : Sebuah Tradisi Sastra Pesantren" dalam Hayam Wuruk No. 2 Th. IX. [Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional](#).2005. [Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Jakarta, Balai Pustaka. Teeuw, A. 1984. Sastra dan I/mu sastra: Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Pustaka](#). Veven Sp. Wardhana. Majalah Tempo, 4 Apr 2011. 'Bahasa Hukum, Bahasa yang Tak Pasfi', 267